

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Studi mengenai hukum dalam suatu Negara yang sedang membangun pada dasarnya berkaitan dengan perubahan-perubahan dan kondisi yang terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan. Indonesia sebagai salah satu Negara yang sedang membangun dan berada dalam masa transisi dari masyarakat agraris tradisional menuju masyarakat industry modern telah mengalami banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masa transisi sebagaimana dikemukakan di atas menimbulkan pengaruh yang tidak kecil terhadap kehidupan hukum di Indonesia.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. perkawinan menurut KHI adalah pernikahan yaitu, akad yang sangat kuat

---

<sup>1</sup> Munir, M. (1997). *Penggunaan Pengadilan Negeri Sebagai Lembaga Untuk Menyelesaikan Sengketa Dalam Masyarakat (Kasus Penyelesaian Sengketa yang Berkaitan dengan Tanah dalam Masyarakat di Kabupaten Bangkalan, Madura). "Disertai"*. Surabaya: Program Pascasarjana.

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

atau “mitsaqan gholidan” mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup>

Walaupun tentang perkawinan ini telah ada pengaturannya dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak berarti bahwa undang-undang ini telah mengatur semua aspek yang berkaitan dengan perkawinan. Contoh persoalan yang tidak diatur oleh undang-undang perkawinan adalah perkawinan beda agama, yaitu antar seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda agama. Pengaturan mengenai perkawinan beda agama di berbagai Negara sangat beragam. Di satu sisi ada Negara-negara yang memperbolehkan perkawinan beda agama, dan di sisi lain terdapat Negara yang melarang, baik secara tegas maupun tidak tegas, adanya perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama menjadi fenomena yang semakin marak terjadi di Indonesia. Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak nomor : NO.12/Pdt.P/2022/PN PTK yang mana RN(Islam) sebagai pemohon yang akan melaksanakan perkawinan beda agama dengan M (Kristen), yang memutuskan mengabulkan permohonan pemohon untuk memberikan penetapan pengadilan untuk pencatatan perkawinan di Pontianak catatan sipil. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak selamanya terpaku pada satu asas, pada setiap perkara secara kasuistis, hakim dapat saja berubah-ubah dari asas yang satu ke asas yang lain. Bahwa dalam

---

<sup>3</sup> Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (pasal 2)*. Jakarta: akademika presindo.

undang-undang perkawinan menjadikan ketentuan agama sebagai keharusan untuk mengikutinya dalam pelaksanaan suatu perkawinan suatu perkawinan. Karenanya tidak dapat dibenarkan pelaksanaan perkawinan beda agama. Perlunya mengkaji aturan agama yang diakui di Indonesia dan prospek pengaturan pernikahan beda agama kedepan di Indonesia.<sup>4</sup>

Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas. Selanjtnya akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilaksanakan.<sup>5</sup>

Akibat hukum timbul pada perkawinan beda agama di Indonesia ditinjau dalam aspek psikologi dan yuridis. Aspek psikologi yang terjadi yaitu memudarnya rumah tangga yang telah dibina belasan tahun, timbulnya perbedaan pendapat dalam membina rumah tangga yang bahagia menjadi renggang akibat masalah perbedaan yang datang silih berganti. Terganggu mental seorang anak karena bingung memilih agama mana yang akan dianutnya akibat kompetisi orang tua dalam mempengaruhi sang anak. Dan ditinjau dalam aspek yuridis yaitu tentang keabsahannya perkawinan beda agama. Begitu juga dengan perceraian

---

<sup>4</sup> Muhammad , A. (2016). Undang-undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama). *Jurnal Citra Hukum* .

<sup>5</sup> Dr., S. S. (2016). *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.

yang terjadi akibat masalah-masalah perbedaan pendapat dan keyakinan dalam rumah tangga dan warisan yang terjadi pada perkawinan beda agama tidak dapat di terima oleh ahli waris akibat hubungan perbedaan agama.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti sangat tertarik mengangkat untuk mengkajinya lebih mendalam yang dituangkan dalam sebuah bahasan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN NEGERI DALAM PERKARA NO.12/PDT.P/2022/PN PTK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan dalam latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan, yaitu : “Bagaimana Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Dalam Perkara No.12/Pdt.P/2022/PN PTK Berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”.

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum pengadilan negeri dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dalam perkara No.12/Pdt.P/2022/PN PTK.

---

<sup>6</sup> Makalew, J. M. (2013). Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Lex Privatum*.

2. Untuk menganalisis akibat hukum perkawinan beda agama menurut penetapan perkara No.12/Pdt.P/2022/PN PTK.

#### **D. Kerangka Penelitian**

##### **1. Tinjauan Pustaka**

Indonesia dikenal dengan beraneka ragam budaya dan adat istiadat yang sudah tertanam dari nenek moyang mereka sebelumnya. Dimana agama dan kepercayaan yang berbeda-beda.<sup>7</sup>

Perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan manusia. Ikatan dalam sebuah perkawinan merupakan ikatan yang sakral atau suci yang karenanya harus dijaga dan dihormati. Sebuah perkawinan merupakan bentuk tindakan religius manusia dimana dua insan manusia, yakni laki-laki dan perempuan yang telah dewasa memiliki hasrat untuk bersatu dan berjanji dalam ikatan yang suci menjadi sepasang suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia serta memperbanyak keturunan.<sup>8</sup>

Dalam ikatan perkawinan tidak hanya menggabungkan dua individu dengan latar belakang yang berbeda tetapi juga menggabungkan dua keluarga besar. Di Indonesia hubungan antar

---

<sup>7</sup> M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama (Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Total Media, 2006),

<sup>8</sup> Jane Marlen Makalew, *Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, *Lex Privatum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013, dalam <http://ejournal.unsrat.ac.id>.

anggota keluarga masih sangat erat dan dipengaruhi oleh adat istiadat.<sup>9</sup> Sehingga dalam perkawinan yang memiliki latar belakang yang jauh berbeda, agama dan budaya misalnya diperlukan penyesuaian diri yang lebih dengan keluarga besar pasangannya. Karena tidak sedikit konflik yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut. Indonesia yang masyarakatnya multikultural dari berbagai jenis suku, budaya dan agama memungkinkan terjadinya fenomena perkawinan lintas agama dan budaya. Dan yang menjadi permasalahan dalam pandangan masyarakat di Indonesia adalah perkawinan dengan lintas agama. Masyarakat Indonesia masih berfikir negatif tentang perkawinan dengan perbedaan agama, ditambah lagi dengan dikeluarkannya fatwa MUI tentang pelarangan perkawinan beda agama, semakin menyempitkan pandangan masyarakat tentang hal itu.

Perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama maupun Negara, dalam tulisan ini dinamakan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama maupun Negara menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing, dengan

---

<sup>9</sup> Ali Mahtarom, *Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam*, Al-Murabbi : Jurnal Pendidikan Agama Islam, Volume 2 Nomor 2 Juni 2017, dalam <http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/pai>,

tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan tuhan yang Maha Esa.<sup>10</sup>

Pernikahan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh penganut satu agama dengan penganut agama yang lain. Sebagai contoh seorang pria atau wanita yang beragama Islam berkawin dengan pria atau wanita yang beragama selain Islam.<sup>11</sup>

Di Indonesia telah dibentuk hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>12</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara relatif telah dapat menjawab kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan secara seragam dan untuk semua golongan masyarakat di Indonesia.<sup>13</sup>

Menurut pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

---

<sup>10</sup> Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya* (Bandung : Penerbit PionirJaya, 2000).

<sup>11</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1997)

<sup>12</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).

<sup>13</sup> Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta: Liberty, 1989).

Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>14</sup> Singkatnya ialah perkawinan merupakan perikatan antara seorang pria dan wanita. Hal itu menunjukkan bahwa sebuah perkawinan itu merupakan perikatan yang sacral, hal itu di karenakan dalam pengertian di atas menunjukkan perkawinan haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebuah perkawinan haruslah dicatat dan penetapan tersebut hendaklah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Namun yang menjadi pertanyaan bagaimana dengan pasangan yang beda agama, dimana pasangan beda agama dapat mencatatkan perkawinan mereka, selain itu apa yang menjadi syarat bagi mereka pasangan beda agama dapat mencatatkan perkawinan mereka, selain itu apa yang menjadi syarat bagi mereka pasangan beda agama agar perkawinan mereka dapat dicatatkan perkawinan mereka dapat dicatatkan. Tentunya mereka yang akan melangsungkan perkawinan beda agama juga mau perkawinan mereka dicatatkan dan sah di mata Negara di tambah lagi hal tersebut merupakan hak dari setiap warga Negara agar dapat mendapat kepastian hukum mengenai perkawinan mereka.

---

<sup>14</sup> Neng DJubaidah,2012,PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERKAWINAN TIDAK DICATATKAN Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam, Sinar Grafika,Jakarta.



Dalam beberapa kasus banyak pasangan beda agama mencoba melaksanakan dan mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil, akan tetapi kantor catatan sipil menolak dengan alasan adanya perbedaan agama antara calon suami dan istri, maka dari itu kantor catatan sipil menjelaskan pelaksanaan dan pencatatan perkawinan dapat dilakukan apabila ada surat penetapan dari Pengadilan Negeri setempat. Sejatinya setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum yang jelas, bila melihat kasus di atas maka diperlukan adanya aturan yang jelas mengenai perkawinan beda agama tersebut, bagaimana, dimana dan apa saja yang harus mereka alakukan agar perkawinan mereka dapat dilaksanakan serta dicatatkan di dokumen Negara.

## **2. Kerangka konsep**

Jika berbicara masalah perkawinan, maka yang patut diperhatikan ialah masalah perkawinan yang menjadi sorotan maupun pembicaraan di kehidupan masyarakat, karena melihat penilaian masyarakat beragam terutama mengenai masalah perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dan wanita yang memiliki agama ataupun kepercayaan yang berbeda. Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal-pasal nya tidak mengatur secara langsung dan jelas mengenai bagaimana perkawinan beda agama dapat dilaksanakan

dan dicatatkan serta apa saja syarat-syarat yang dibebankan kepada pasangan beda agama tersebut.

Dalam konsepsi hukum Indonesia, masalah perkawinan telah mendapat pengaturan hukumnya secara nasional, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>15</sup>

Dalam suatu hubungan datangnya konflik tidak dapat terelakkan, apalagi hubungan yang lebih kompleks seperti perkawinan. Konflik yang umum terjadi dalam sebuah perkawinan adalah perbedaan pendapat dan cara pandang yang berbeda antara suami dengan istri dan masalah lainnya yang menghiasi dalam kehidupan rumah tangga. Begitu pula dengan perkawinan lintas agama yang didasari dengan perbedaan keyakinan, pastinya memiliki konflik atau permasalahan yang lebih mendalam. Yakni dapat dilihat permasalahan dalam segi yuridis, sosiologis dan psikologis. Dalam segi yuridis atau hukum yang diakibatkan dari perkawinan lintas agama. Dampak yuridis disini mengacu pada keabsahan hukum dan status anak dari perkawinan beda agama. Dari ke-enam agama yang ada di Indonesia, mulai dari Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha dan Konghuchu. Kesemuanya menginginkan untuk mengadakan perkawinan dengan seagama.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986).

<sup>16</sup> Zaidah Nur Rosidah, *Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama*, Volume 23, Nomor 1, April 2013, dalam <http://journal.walisongo.ac.id>.

Mengingat Indonesia yang merupakan Negara yang pluralism dan tingginya interaksi antar warga Negara Indonesia menyebabkan perkawinan beda agama tidak dapat dihindari dan sudah menjadi fenomena di masyarakat yang dimana fenomena tersebut diatur dengan jelas. Dari sudut pandang hukum, perkawinan terjadi disebabkan adanya hubungan antara manusia, (laki-laki dan perempuan), yang telah siap untuk menjalani perkawinan dan dari hubungan antar manusia itulah awal membentuk suatu ikatan perkawinan dan inilah yang menyebabkan suatu perbuatan hukum.

Pada beberapa kasus ada pasangan beda agama yang ingin melangsungkan dan mencatatkan perkawinan kantor catatan sipil, akan tetapi dari pihak kantor catatan sipil tidak bisa melaksanakan dan mencatatkan perkawinan tersebut dengan alasan adanya perbedaan agama antara kedua calon mempelai, perkawinan dan pencatatan dapat dilakukan apabila pasangan beda agama tersebut sudah mendapat surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Pendapat The Huijbers di atas yang menyatakan bahwa hukum Ilahi positif dianggap titik tolak dan landasan segala hukum, menunjukkan bahwa adanya pengakuan terhadap hukum Tuhan sebagai landasan segala hukum. Artinya bahwa hukum yang dibuat oleh manusia harus berlandaskan kepada hukum Tuhan, sebagaimana pendapat dari aliran hukum alam. Aliran ini berpendapat bahwa hukum itu berlaku universal. Berdasarkan sumbernya, Pendapat Thomas

Aquinas berkaitan erat dengan teologia. Aquinas berpendapat bahwa ada dua pengetahuan yang berjalan bersama-sama, yaitu pengetahuan alamiah yang berpangkal pada akal dan pengetahuan iman yang berpangkal pada wahyu Ilahi. Menurut Aquinas ada empat macam hukum, yaitu:<sup>17</sup>

- Lex Aeterna, merupakan rasio Tuhan sendiri yang mengatur segala hal dan merupakan sumber dari segala hukum. Rasio ini tidak dapat ditangkap oleh pancaindera manusia.
- Lex Divina, bagian dari rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh manusia berdasarkan waktu yang diterimanya.
- Lex Naaturalis, inilah yang dikenal sebagai hukum alam dan merupakan penjelmaan dari rasio manusia.
- Lex Positivis, hukum yang berlaku merupakan pelaksanaan hukum alam oleh manusia berhubung dengan syarat khusus yang diperlukan oleh keadaan dunia. Hukum ini diwujudkan ke dalam kitab-kitab suci dan hukum positif buatan manusia.

Sejatinya hukum di Indonesia memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap para pasangan yang akan melaksanakan perkawinan dengan mempertahankan kepercayaan mereka masing-masing, walaupun perkawinan tersebut masih dipandang kurang ideal,

---

<sup>17</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2001, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cet. Ke-8, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

apalagi bila menyangkut mengenai hak-hak dari para pihak yang akan melaksanakan perkawinan beda agama.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif yaitu dengan mengkaji dari bahan-bahan hukum di perpustakaan maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang terjadi dan diarahkan untuk menggali konsep-konsep, teori, asas-asas, dan norma-norma hukum, serta informasi dan data sekunder yang relevan dengan masalah penelitian melalui bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

### **1. Teknik pendekatan**

#### **a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)**

yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Suatu penelitian hukum normative harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai peraturan hukum yang menjadi focus sekaligus tema sentral penelitian. Adapun pendekatan peraturan perundang-undangan ini dilakukan dengan mengkaji secara komprehensif peraturan hukum yang berkenaan dengan dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pelaksanaan perkawinan beda agama.

#### **b. Pendekatan kasus (case approach)**

Yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum. Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normative bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaedah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.

Pendekatan kasus dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh gambaran tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pelaksanaan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh masyarakat sehingga nantinya diharapkan dapat mengetahui cara pandang hakim pengadilan dan pihak yang melakukan dalam menyikapi permasalahan permohonan perkawinan beda agama.

## **2. Jenis Bahan Hukum**

Penelitian ini bersifat normatif maka data yang digunakan adalah data sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Adapun bahan-bahan hukum terbagi menjadi.<sup>18</sup>

- a. Bahan hukum primer, merupakan dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaannya, yaitu salinan penetapan No.12/pdt.p/2022/pn ptk.

---

<sup>18</sup> Ibrahim, J. (2007). *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang, Jawa Timur: Bayumedia publihser.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat dengan bahan hukum primer, sekaligus dapat membantu mendeskripsikan dan menganalisa guna memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yaitu dengan jalan mempelajari buku-buku literature, laporan penelitian, skripsi, dan Thesis mengenai hal-hal yang sesuai dengan permasalahan diatas.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

#### **a. Bahan primer terdiri dari :**

1. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan
4. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PN Ptk

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Adapun data tersier berguna untuk menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

yaitu kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan Encyklopedia.

#### **F. Analisi Data**

Penulis mencari dan memperoleh data-data dari perpustakaan melalui buku-buku, artikel dan lain-lainnya, kemudian penulis merangkum data tersebut sesuai dengan permasalahannya yang dibahas, setelah itu baru data-data tersebut disusun dan di analisa dengan menggunakan metode analisis telah buku.